

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH
BAPAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK YANG TELAH
MENERIMA KESEPAKATAN DIVERSI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN INDRAGIRI HULU**

Oleh: Khairil Mardiansyah
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ.,SH.L.LM
Pembimbing II: Dr. Mukhlis R. SH., MH
Alamat: Jl.Pahlawan kerja,Marpoyan Damai,Pekanbaru
Email / Telepon : khairildian124@gmail.com / 0822-3622-6572

ABSTRACT

Regarding the examination of the reported, the investigator asks the reported party to be accompanied by the Bapas and Legal Counsel. During the examination process at the lidik level, Bapas was not present to supervise and assist children. From the information of the police investigator, Inhu said that Bapas was not present to supervise and assist children in the examination process at the level of investigations in taking children's information.

This research uses a sociological juridical approach. Sociological juridical research or empirical research is an approach by looking at the facts that occur in the field. While the nature of the research is descriptive which aims to provide a clear picture of the problem under study.

The implementation of the supervisory function carried out by the Bapas against the perpetrators of child crimes, the implementation rules of diversion, the implementing rules in a legal policy are very important. With regulations, law enforcement officers have guidelines for taking action. In the case of children, diversion is a very important policy applied to protect children from the formal justice process. However, sometimes the authorities still hesitate to do it. This is due to community demands, politics, or other matters that are taken into account by the authorities. The authorities are also afraid of being blamed in the future if the perpetrator repeats his actions. The public is also still pessimistic that the apparatus diversion policy will harm the interests of certain parties. Constraints in the implementation of the supervisory function carried out by Bapas, Internal Obstacles, namely different understanding, lack of cooperation between the parties involved, ethical problems and bureaucratic obstacles, coordination between law enforcement officials and there is no common perception among law enforcement officers.

Keywords: Supervision - Correctional Center – Children

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹ Robert J. M Ockler, menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.² Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.³

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai

tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.⁴ Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Diversi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai belum berpihak kepada anak pelaku kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum, produk hukum pidana yang ada saat ini dinilai berakar dari struktur sosial masyarakat yang ada dalam hal ini produk hukum pidana tentang anak-anak hanya mengatur korban kejahatan pidana. Sementara pelaku kejahatan dari kalangan anak-anak nyaris belum mendapatkan perlakuan hukum secara adil dan rata-rata anak yang terjerat kasus pidana dijebloskan ke penjara parahnya lagi, banyak penjara yang mencampur adukkan antara napi dewasa dengan napi anak-anak.⁶

¹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 133.

² Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rafika Aditama, Jakarta, 1999, hlm. 360.

³ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 176.

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 100.

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bapas terhadap pelaku tindak pidana anak yang telah menerima kesepakatan diversi di Wilayah Hukum Kepolisian Indragiri Hulu ?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bapas terhadap pelaku tindak pidana anak yang telah menerima kesepakatan diversi di Wilayah Hukum Kepolisian Indragiri Hulu ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bapas terhadap pelaku tindak pidana anak yang telah menerima kesepakatan diversi di Wilayah Hukum Kepolisian Indragiri Hulu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bapas terhadap pelaku tindak pidana anak yang telah menerima kesepakatan diversi di Wilayah Hukum Kepolisian Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bapas terhadap pelaku tindak pidana anak yang telah menerima kesepakatan diversi di Wilayah Hukum Kepolisian Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van

Maarseven disebut sebagai “*blote match*”,⁷ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.

Kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.⁸

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁹ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target

⁷ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hlm. 30.

⁸ Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 95.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 67.

yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁰

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni “*policy*” atau dalam bahasa Belanda “*politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹¹

E. Kerangka Konseptual

Untuk menyatukan persepsi dan menghindari kerancuan dari permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merasa perlu memberikan definisi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹²
2. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

3. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis sosiologis,¹⁵ yang dimaksud penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan, Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diutarakan oleh penulis.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifa-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶ Maka sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Kenapa sifat deskriptif analitis yang digunakan karena menggambarkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap pelaku

¹⁰ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 375.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

¹³ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2000, hlm. 135.

¹⁴ Pasal 1 angka 4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.

¹⁶ *Ibid.*

tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah menerima kesepakatan hasil diversi di wilayah hukum Kepolisian Indragiri Hulu.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih di wilayah hukum Kepolisian Indragiri Hulu, Balai Pemasyarakatan Provinsi Riau dan Lembaga Pemasyarakatan Indragiri Hulu. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulisan karena setiap tahunnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat.

4. Analisis data

Penelitian bidang hukum dengan cara data dari wawancara dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

Dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang umum. Dalam hal khusus adalah hal-hal yang penulis jumpai di lapangan yang berupa hasil wawancara sedangkan hal umum adalah pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penulis jumpai di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan (Bapas)

1. Definisi Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis

pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelas bebas, serta anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak negara yang mendapat cuti menjelas bebas, dan anak negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orangtuanya.¹⁷ Klien anak adalah anak yang berada didalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan.¹⁸ Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, klien anak menjadi tanggungjawab balai pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa, "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan."¹⁹ Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. Pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas merupakan bagian dari suatu sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

¹⁷ Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 95.

¹⁸ Pasal 1 angka 23, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Lebih lanjut lagi bahwa Balai Pemasarakatan didirikan disetiap Kota Kabupaten atau Kotamadya.

2. Tugas dan Kewenangan Balai Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan (Bapas) adalah balai yang secara struktural ada dalam Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Bapas juga sebagai pelaksana bimbingan kemasyarakatan terhadap kilen anak dalam hal ini anak negara, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada ketentuan hukum berikut:²⁰

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

B. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Defenisi Diversi

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.²¹ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah pekar dapat diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka selanjutnya akan berhadapan dengan sistem pidana dan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

2. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Diversi

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani

²⁰ Widodo, *Op.Cit.*, hlm. 33.

²¹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 1.

pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi.²²

3. Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak

Dalam melakukan diversi hendaknya harus dipertimbangkan tentang kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian syarat kesepakatan diversi ada kemungkinan, yaitu harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesedian anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversi dalam konteks ini dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau walinya, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.²³

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Defenisi Anak Dalam Perspektif Hukum

Setiap negara memiliki defenisi yang berbeda-beda tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA menerapkan

defenisi anak yaitu, "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai lex specialist, semua ketentuan lainnya tentang defenisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.²⁴

2. Hak Anak yang berhadapan dengan hukum

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani

²² *Ibid.*, hlm. 2.

²³ *Ibid.*

²⁴ Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 52

maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

BAB III

GAMBARAN UMUM

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi denan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri.

Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empar kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri. Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 Dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima dasserah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Benkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru. Dengan dibentuknya Provinsi Riau denan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah didua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.

2. Demografis Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi sumber daya minyak dan gas bumi di Provinsi Riau. Dalam beberapa dekade terakhir daerah ini mengalami perubahan yang signifikan untuk menjadi sebuah daerah sentra baru bagi pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Secara geografis Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi 0° LU- 1- 20' LS dan 102-10' BT - 102-48" BB meliputi wilayah seluas 7.676,26 km² (767.626,66 Ha). Kabupaten ini ditandai dengan iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 23.20 C - 31.70 C. Rata-rata curah hujan pada tahun 2008 adalah 2.520,8 mm/tahun. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus.

3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu

Perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu sendiri pada tahun 2005 sedikit terpengaruh dampak dari ketidakstabilan perekonomian nasional. Beberapa sektor yang menggunakan BBM sebagai bahan bakar, sedikit terganggu. Namun secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu cukup menggembirakan di tahun tersebut. Sesuai Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu yaitu "Menciptakan Kabupaten Indragiri Hulu Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya dan Agamis", maka untuk mewujudkannya, pembangunan ekonomi dan sosial telah diarahkan dan diprogramkan sesuai dengan Visi Kabupaten Indragiri Hulu tersebut.

Tentunya dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Indragiri Hulu diperlukan indikator pembangunan yang terukur sehingga akan memudahkan dalam melakukan

evaluasi pembangunannya. Salah satu informasi yang penting dalam kaitannya mengukur perkembangan secara kuantitatif kemajuan perkembangan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu dapat dicermati melalui perkembangan PDRB daerah tersebut. Seperti perkembangan pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan PDRB per kapitanya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bapas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Yang Telah Menerima Kesepakatan Diversi Di Wilayah Hukum Kepolisian Indragiri Hulu

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.²⁵

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi

oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan UUSPPA yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.²⁶

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh bapas terhadap pelaku tindak pidana anak, terhadap aturan pelaksanaan diversi, aturan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan hukum sangat penting. Dengan aturan, aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Pada kasus anak, diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau hal lain yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan dikemudian hari jika pelaku mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi aparat akan merugikan kepentingan pihak tertentu.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bapas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Yang Telah Menerima Kesepakatan Diversi Di Wilayah Hukum Kepolisian Indragiri Hulu

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

²⁶ <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses tanggal 5 April 2020.

mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.²⁷

Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius. Akibat kanakalan anak itu maka harapan bangsa untuk memiliki generasi penerus yang berkualitas pun terhambat. Proses pencarian jati diri seorang anak tidak sedikit yang cenderung membawa anak itu pada hal-hal yang negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Proses peradilan pidana anak sebenarnya sama dengan proses peradilan pidana bagi orang dewasa. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.²⁸

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Bapas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Yang Telah Menerima Kesepakatan Diversi Di Wilayah Hukum Kepolisian Indragiri Hulu

Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui kebijakan kriminal yang bersifat “non penal” yang lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, dimana sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Berdasarkan sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah melalui jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). Hans Kelsen menyatakan bahwa system hukum sebagai suatu system anak tangga dengan kaidah yang berjenjang, menurun dari norma positif tertinggi sampai dengan perwujudannya yang paling rendah.²⁹

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan anak di Indonesia dilakukan melalui upaya diversi dengan pendekatan *restorative justice*. Penindakan secara hukum pidana anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak

²⁷ Wadong Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 68.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2011, hlm. 2.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 42.

yang masih diusia 8-18 tahun dan melakukan tindak pidana diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa setelah melampaui batas usia 18 tahun maka anak yang melakukan tindak pidana ditangani dengan cara yang berlaku terhadap orang dewasa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, hak asasi manusia dan Beijing Rules berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh bapas terhadap pelaku tindak pidana anak, terhadap aturan pelaksanaan diversi, aturan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan hukum sangat penting. Dengan aturan, aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Pada kasus anak, diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau hal lain yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan dikemudian hari jika pelaku mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi aparat akan merugikan kepentingan pihak tertentu.

2. Kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bapas, Hambatan Internal, yaitu pemahaman yang berbeda, kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat, permasalahan etika dan hambatan birokrasi, koordinasi antara aparat penegak hukum dan belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum. Hambatan *eksternal*, yaitu kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga, pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversi, regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi dan pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.
3. Upaya yang dilakukan oleh bapas terhadap pelaku tindak pidana anak, yaitu koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti kesalah pahaman dalam pelaksanaan tugas maka dilakukan koordinasi antara Kepala Bapas dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Peningkatan sarana prasarana dan anggaran, penambahan sarana dan prasarana serta anggaran dilakukan dengan mengusulkan penambahan tersebut pada usulan anggaran tahun berjalan kepada Pos bapas.

B. Saran

1. Agar koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum dapat berjalan dengan baik. Koordinasi yang buruk berpotensi gagalnya dilaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kiranya adanya tentang pemahaman diversi. Terlaksananya diversi sangat dipengaruhi oleh kesediaan pihak korban namun untuk menentukan kesepakatan antara pihak korban dan

anak yang berhadapan dengan hukum tidaklah mudah. Perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan, terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh anak yang berhadapan dengan hukum namun pihak korbanpun tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatan sehingga pelaksanaan diversi gagal dilakukan.

2. Setiap unsur dalam sistem peradilan pidana anak ini diharapkan dapat memberikan upaya atau penanganan terbaik ketika menangani perkara anak sehingga diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya keserasian 4 (empat) unsur, yaitu peraturan itu sendiri dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang hukum tertentu dimana kemungkinan lainnya yang dapat terjadi adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, serta mentalitas petugas yang menerapkan hukum.
3. Agar dilakukan koordinasi antara berbagai pihak baik dari instansi pelaksana atau penegak hukum (polisi, jaksa, hakim serta Bapas) maupun dari pihak yang berperkara (korban atau keluarga korban dan pelaku atau orang tua pelaku) serta peran serta dari masyarakat setempat dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan diversi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Muhadar dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

B. Hestu, *Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Atmajaya, Yogyakarta, 2003.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1994.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*,

- Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rafika Aditama, Jakarta, 1999.
- Jimly Ashidique dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- M. Ghufuran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni, Bandung, 1999.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Raida L Tobing, dkk, *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, Artikel, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis*

*Pertanggungjawaban
Kekuasaan, Universitas
Airlangga, Surabaya, 1990.*

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606.

Sondang P. Siagian, *Administrasi
Pembangunan, Gunung
Agung, Jakarta, 2000.*

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif
Dalam Pendidikan Dan
Bimbingan Konseling, Raja
Grafindo, Jakarta, 2012.*

Yohannes Yahya, *Pengantar
Manajemen, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2006.*

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak,
Mandar Maju, Bandung,
2009*

C. Website

[http://anjarnawanyep.wordpress.com-
konsep-restorative-justice,](http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice)
diakses pada tanggal tanggal
5 April 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995
Nomor 77 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 153 dan
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5332.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014
Nomor 297 dan Tambahan